

**POTENSI PENERIMAAN EKSPOR DAN KLASIFIKASI PRODUK SAMPINGAN/LIMBAH
PABRIK MINYAK SAWIT BERUPA POME OIL DAN PRODUK SEJENIS**

Muh. Sutartib¹⁾; Aditya Subur Purwana²⁾

¹⁾ *muh.sutartib@kemenkeu.go.id, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*

²⁾ *adityasp@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

Abstract

Palm oil processing factories that produce Crude Palm Oil (CPO) and its derivatives also generate by-products. Although these by-products are categorized as waste, they still possess potential nutritional value and added economic value that can be optimized. One notable by-product is liquid waste known as Palm Oil Mill Effluent (POME). CPO and several of its derivatives are export commodities subject to Export Duty (Bea Keluar/BK) and/or levies imposed by the Public Service Agency of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS), referred to as Export Levy (Pungutan Ekspor/PE). The classification of CPO by-products may lead to disagreements between the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) and exporters, which can escalate into formal objections to DGCE decisions or appeals to the Tax Court. This research aims to analyze the product classification of CPO-derived by-products that have undergone specific treatments and to evaluate the BK and PE tariffs applied to both on-grade and off-grade CPO. A qualitative research method is employed, supported by secondary quantitative data from 2021 to 2024, including BK and PE tariff data, as well as records of objections and appeals. Qualitative data are gathered from literature reviews and case studies of CPO exports. The analysis reveals that the Harmonized System (HS) classification stated in regulations issued by the Ministry of Industry, BPDPKS levy provisions, and BK regulations do not fully comply with HS classification principles. In some cases, the classification of CPO by-products in BPDPKS regulations is inconsistent with those in BK regulations. Moreover, the current ad valorem PE tariffs fail to ensure fairness, as both high-quality and low-quality CPO are subject to the same levy despite considerable differences in international market prices.

Keywords : by-products, CPO, Export Duty, Export Levy, POME

Abstrak

Pabrik yang mengolah kelapa sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya akan menghasilkan produk sampingan (*by product*). Produk samping sekalipun sudah menjadi limbah, masih memiliki potensi nilai nutrisi maupun nilai tambah yang bisa dioptimalkan. Salah satu produk sampingan yaitu limbah cair berupa Palm Oil Mill Effluent (POME). CPO dan beberapa produk turunannya merupakan komoditi ekspor yang terkena Bea Keluar (BK) dan/atau pungutan layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) atau Pungutan Ekspor (PE). Komoditi *by product* CPO berpotensi menimbulkan ketidaksepakatan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan eksportir yang berujung kepada proses keberatan atas penetapan pejabat DJBC maupun proses banding ke Pengadilan Pajak. Penelitian bertujuan menganalisis klasifikasi barang atas turunan CPO berupa *by product* yang telah melalui perlakuan khusus dan menganalisis tarif BK dan tarif PE antara produk *on grade* dan *off grade* CPO. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data sekunder bersifat kuantitatif periode 2021 s.d. 2024 yaitu data tarif BK, tarif PE, serta keberatan dan banding. Data kualitatif *study literature* dan *case study* ekspor CPO. Hasil analisis menyimpulkan klasifikasi *Harmonized System* (HS) yang dituangkan dalam Permenperin, PMK Layanan Pungutan BPDPKS dan PMK Bea Keluar belum sesuai dengan prinsip-prinsip klasifikasi sesuai HS Code. Untuk barang-barang tertentu, klasifikasi barang turunan CPO yang tertuang dalam PMK Layanan Pungutan BPDPKS belum sesuai dengan PMK Bea Keluar. Tarif *advalorem* untuk pemungutan PE belum mencerminkan keadilan karena baik CPO kualitas bagus maupun CPO kualitas jelek, dikenakan PE yang sama padahal selisih harga internasional kedua komoditi ini cukup besar.

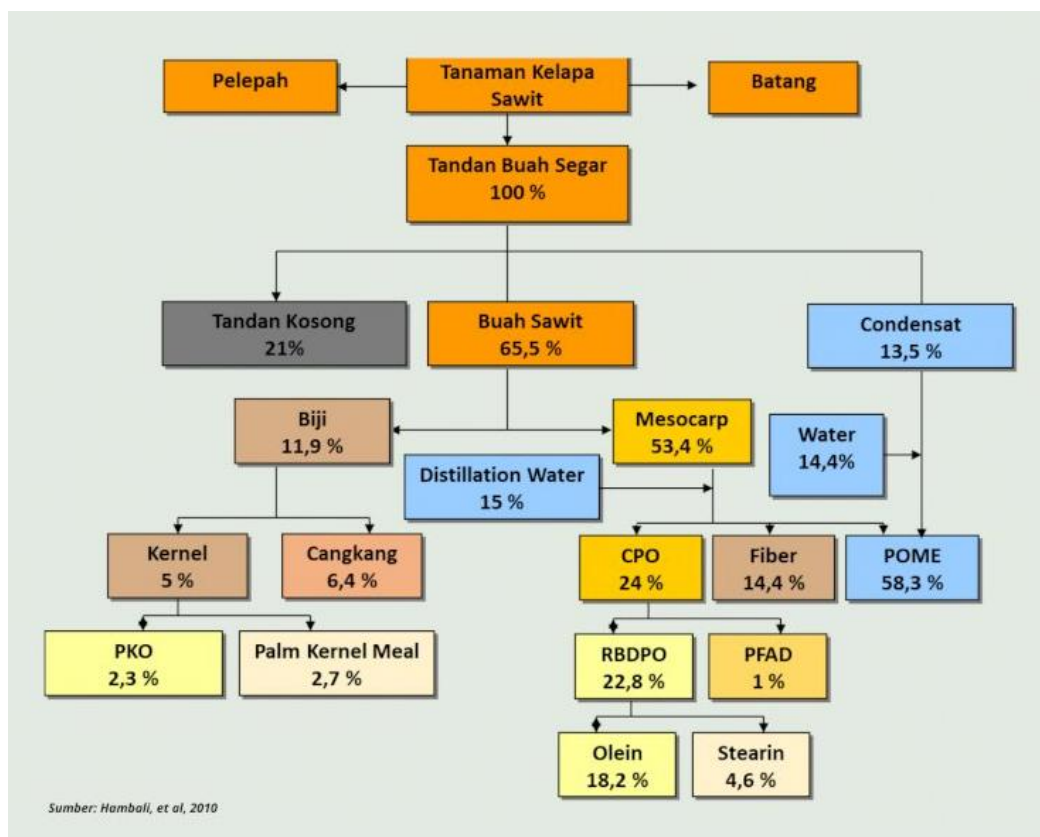
Kata Kunci : Bea Keluar, CPO, POME, Produk Samping, Pungutan Ekspor

PENDAHULUAN

Setiap pabrik yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi akan selalu menghasilkan produk samping (*by product*) dan limbah. Produk samping maupun limbah yang sudah mengalami perlakuan khusus (*treatment*) bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu yang lebih

bermanfaat. Pabrik yang mengolah kelapa sawit menjadi minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya akan menghasilkan produk sampingan berupa padatan seperti tandan buah kosong, cangkang kernel sawit, serta bungkil sawit ataupun berupa produk sampingan berbentuk semi padat atau pasta seperti *Palm Oil Fatty Distillate* (PFAD) yang diperoleh apabila proses pemurnian CPO menjadi *Refined Bleaching Deodorization Palm Oil* (RBDPO) memakai proses fisika dan *Palm Acid Oil* (PAO) jika pemurniannya melalui jalur proses kimiawi. Sampai saat ini pabrik di Indonesia belum ada yang menggunakan teknologi pemurnian melalui jalur proses kimiawi, sehingga nama komoditi ekspor yang diberitahukan sebagai PAO dalam tulisan ini memiliki makna yang berbeda dengan PAO produk sampingan hasil pemurnian secara kimiawi. Produk samping pabrik CPO sekalipun sudah menjadi limbah masih memiliki potensi nilai nutrisi maupun nilai tambah yang bisa dioptimalkan, misalnya menjadi bahan baku pakan lobster (Nurdjanah, Utomo, & Winanti, 2024).

Gambar 1. Neraca Massa Pengolahan Minyak Sawit (CPO)



Sumber: Hambali, *et al* (2010) diambil dari (BPD PKS, 2022)

Dikategorikan termasuk dalam dalam kategori produk samping adalah minyak sawit mentah kualitas buruk karena tidak memenuhi syarat kualitas tera pangan. CPO dengan kualitas ini diperoleh karena diolah dari kelapa sawit yang buahnya rusak atau tengik akibat terkena air hujan (Obi-Energy, 2015).

Disamping beberapa produk samping, pabrik CPO juga menghasilkan sejumlah besar limbah cair berupa *Palm Oil Mill Effluent* (POME) yang ditampung dalam kolam pembuangan limbah. POME tersusun dari sejumlah besar air dengan kandungan minyak kurang dari 5%. Minyak mengambang dalam kolam POME yang berbentuk cairan kental atau pasta sering juga diperjualbelikan dengan nama POME. Jumlah kandungan asam lemak bebas (ALB) dalam minyak dari kolam POME tergantung dari kapan minyak tersebut diambil, semakin lama waktu mengambil maka ALB-nya akan semakin besar karena minyak akan teroksidasi lebih lama.

Minyak dengan jumlah ALB lebih dari 20%-b/b (20 persen berat per berat), di Indonesia sering juga diperjualbelikan dengan nama PAO walaupun proses memperolehnya sangat berbeda dengan PAO yang merupakan *by product* dari pemurnian kimiawi dari CPO menjadi RBDPO (Obi-Energy, 2015).

Gambar 2. Limbah Cair Pabrik Sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME)



Sumber: (Badan Pengelola Dana Perkebunan, 2018)

Minyak sawit mentah dan beberapa produk turunannya merupakan komoditi ekspor yang terkena Bea Keluar (BK) (Kementerian Keuangan RI, 2024) dan/atau pungutan layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) atau yang sering disebut dengan Pungutan Ekspor (PE) (Kementerian Keuangan RI, 2024). Sebelum terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian RI (Permenperin) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit, dalam menentukan jenis dan klasifikasi barang atas CPO dan turunannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) umumnya berpatokan pada kriteria dan parameter yang ada pada Peraturan Menteri Perdagangan RI (Permendag) Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO) dan Produk Turunannya. Dalam tataran praktis parameter dan kriteria dalam Permendag ini, terutama untuk komoditi *by product* yang berbentuk cairan kental, semi padat atau pasta sering menimbulkan ketidaksepakatan antara pihak DJBC dengan pihak eksportir yang berujung kepada proses keberatan atas penetapan pejabat DJBC maupun proses banding ke Pengadilan Pajak. Berdasarkan data Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan DJBC, jumlah banding atas komoditi CPO dan turunannya pada tahun 2022 sebanyak 144 berkas, 2023 sebanyak 185 berkas sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya menurun drastis menjadi nihil pengajuan Banding seiring dengan terbitnya Permenperin Nomor Nomor 32 Tahun 2024.

Tabel 1. Jumlah Sengketa Banding Produk CPO dan Turunannya

Tahun	Jumlah Permohonan Banding	Ket.
2022	144	Jenis dan Klasifikasi - Permendag 2015
2023	185	Jenis dan Klasifikasi - Permendag 2015
2024	0	Jenis dan Klasifikasi - Permenperin 2024

Sumber: (Keberatan dan Banding DJBC, 2025)

Berdasarkan latar belakang tersebut, hipotesis penelitian yaitu bahwa sebagian besar komoditi turunan CPO yang diajukan proses banding ke Pengadilan Pajak merupakan komoditi yang sebenarnya merupakan turunan CPO berupa *by product* atau limbah yang telah melalui perlakuan khusus dengan sifat cairan kental, semi padat atau pasta dari pengolahan buah sawit

menjadi minyak sawit dengan komposisi utama berupa minyak/lemak serta ALB. Dalam pemberitahuan ekspornya komoditi-komoditi tersebut sering diberitahukan sebagai *Palm Acid Oil (PAO)*, *Palm Oil Mill Effluent (POME)*, *Palm Sludge Oil*, dll. Berdasarkan hal tersebut, penelitian bertujuan untuk:

1. menganalisis klasifikasi barang atas turunan CPO berupa *by product* atau limbah yang telah melalui perlakuan khusus/*treatment* dengan sifat bentuk cairan kental, semi padat atau pasta sesuai kaidah konvensi *Harmonized System*.
2. menganalisis tarif Bea Keluar dan tarif layanan BPDPKS yang berlaku antara produk *on grade* dan *off grade* CPO.

KAJIAN LITERATUR

Komposisi Minyak Sawit (*Palm Oil*)

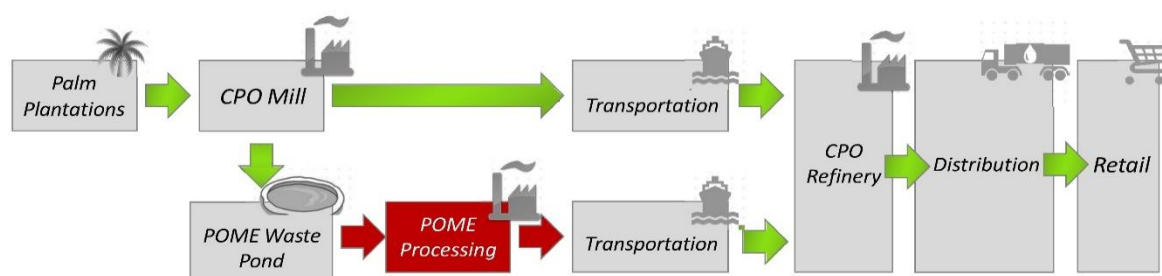
Komposisi minyak sawit dapat ditinjau dari kandungan trigliseridanya (Omar, et al., 2015) maupun kandungan asam lemaknya (Rahman, Sitompul, & Tjokrodingrat, 2022).

Palm Oil Mill Effluent (POME)

Minyak sawit mentah atau CPO diperoleh dari buah sawit atau *mesocarp* yang telah dipisahkan dari biji sawitnya (*kernel*) melalui proses pemanasan dengan uap air panas (*steamed*), sterilisasi serta pengenceran dengan air. Proses pengambilan CPO ini dilakukan di tempat penggilingan atau *CPO Mill*. Proses ini menghasilkan air buangan yang masih mengandung residu CPO kurang lebih 3% s.d 5% (Obi-Energy, 2015) yang dikenal dengan nama POME. Residu CPO yang mengambang dalam buangan ini disebut juga dengan *Palm Sludge Oil* (US Customs and Border Protection, 2017). Dalam perkembangannya *Palm Sludge Oil* ini juga sering diperdagangkan dengan nama POME dan sudah diakui oleh ISCC (*International Sustainability and Carbon Certification*) sebagai bahan baku berkelanjutan untuk *biodiesel* yang berasal dari aliran limbah dan memenuhi syarat untuk tujuan penghitungan ganda (ISCC, 2020).

Gambar 3 di bawah merupakan diagram alir dari rantai pasok *biofuel* yang berasal dari minyak sawit, dengan dua proses utama yaitu *CPO Mill* dan *CPO Refinery* (Obi-Energy, 2015). *CPO Mill* menghasilkan produk CPO dan limbah cair berupa POME. Baik CPO maupun komponen minyak yang diperoleh dari POME yang telah diolah secara khusus dapat dipakai sebagai bahan baku *biodiesel* setelah melalui pengolahan di *CPO Refinery*.

Gambar 3. Diagram Alir dari Rantai Pasok Biofuel yang berasal dari Minyak Sawit



Sumber: (Obi-Energy, 2015), diolah penulis

Kolam penampungan POME merupakan penyaring alami (Gambar 2). Minyak secara alamiah terpisah dari air dan air dibiarkan meresap ke dalam tanah sehingga menyisakan minyak dan sebagian air permukaan. Kolam terus diperkaya dengan sisa CPO yang telah terkumpul. Seiring berjalannya waktu, kandungan minyak di kolam meningkat. Adanya paparan oksigen menyebabkan minyak teroksidasi dan ALB-nya bertambah. Produk limbah ini

secara umum juga dikenal sebagai POME dan memiliki tingkat ALB serta kadar air yang berbeda tergantung kapan pengambilannya dari kolam POME untuk diangkut ke *CPO Refinery* untuk diolah menjadi *biodiesel* (Obi-Energy, 2015).

Salah satu syarat utama CPO untuk dapat digunakan menjadi produk yang *food grade* adalah kadar ALB harus tidak boleh lebih dari 5%. Banyak penyebab yang mengakibatkan CPO memiliki ALB yang lebih dari 5%, antara lain karena buahnya rusak atau tengik akibat terkena air hujan, kelebihan air di CPO Mill sehingga CPO teroksidasi. Produk minyak yang memiliki ALB lebih dari 5% tetapi kurang dari 20% disebut sebagai *High Acid Crude Palm Oil* (HACPO), yang digunakan secara luas dalam industri *biodiesel*. Produsen *biodiesel* mencari bahan baku rendah ALB. CPO merupakan bahan baku *biodiesel* yang ideal tetapi mahal. Oleh karena itu HACPO merupakan bahan baku yang banyak dicari karena lebih murah daripada CPO (Obi-Energy, 2015).

Pada akhir proses penyulingan, bagian terakhir dari CPO yang dikonversi akan terdiri dari semua asam lemak berat dengan ALB lebih 50%, produk ini kadang-kadang dijual dengan nama *Palm Acid Oil* (PAO) (Obi-Energy, 2015).

Tabel 2. Produk dari Kolam Limbah POME

Produk	CPO	HACPO	PAO	POME
Tipe	produk utama	produk samping	produk samping	limbah
Mutu/Grade	Edible	non edible	non edible	limbah
Kadar ALB	< 5%	5%<x<20%	>50%	20%<x<100%
Kadar air	<0,5%	<0,5%	< 1,0%	< 3%
Kadar Pengotor	0 %	< 0,5%	<0,5%	< 1,0%

Catatan : POME yang dimaksudkan di sini berupa minyak yang diperoleh dari kolam POME

Sumber: (Obi-Energy, 2015), diolah penulis

Tabel 2 di atas adalah produk yang benar-benar diambil dari kolam limbah pabrik CPO atau kolam POME. Sifat-sifatnya sepenuhnya bergantung pada metode ekstraksi dan waktu ekstraksi. Jika diekstraksi dalam waktu seminggu setelah limbah dibuang di kolam, kandungan ALB akan kurang dari 20%. Jika diekstraksi di kemudian hari, ALB dapat meningkat lebih lanjut hingga 100% dalam waktu sekitar 3-4 tahun di kolam. Setelah ekstraksi dari kolam, POME biasanya diangkut ke fasilitas penyimpanan sebelum dikirim keluar. Di fasilitas ini, biasanya terdapat peralatan untuk menghilangkan kelembapan dan kotoran. Produk ini kemudian diekspor sebagai POME. Industri telah menggunakan terminologi seperti CPO, HACPO dan PAO untuk menggambarkan POME pada berbagai tahap ekstraksi. Jika POME telah diekstraksi lebih awal dari kolam dan telah disaring dengan baik untuk menghilangkan semua kelembapan, produk yang dihasilkan menyerupai CPO. Jika produk diambil dari kolam tidak lama setelahnya, ALB masih cukup rendah untuk menyerupai HACPO. Jika POME dikeluarkan dari kolam setelah beberapa bulan, produk yang dihasilkan mungkin menyerupai PAO. Terminologi penamaan yang telah digunakan untuk menggambarkan POME merupakan upaya untuk meningkatkan nilai POME yang menurun karena menyerupai CPO, HACPO atau PAO (Obi-Energy, 2015).

Lemak dan Minyak

Kegunaan minyak dan lemak untuk mengolah makanan secara umum hampir sama, yaitu sebagai ingredien produk pangan, pendukung cita rasa gurih, serta sebagai media untuk pemanasan dalam penggorengan maupun pemanggangan, yang membedakan kedua produk tersebut adalah bentuk atau fasenya pada suhu kamar. Minyak berbentuk cair, sedangkan lemak berbentuk padat atau semi padat (Wulandari, 2019).

Minyak dan lemak keduanya sama-sama mengandung komponen utama berupa trigliserida. Akan tetapi, dari sisi penggunaannya dalam pengolahan pangan, karena minyak memiliki kandungan asam lemak tak jenuh yang lebih tinggi, maka kestabilannya terhadap proses pemanasan tidak sebaik lemak dengan kandungan asam lemak tak jenuh yang lebih rendah (Wulandari, 2019).

Trigliserida

Trigliserida merupakan senyawa yang terdiri dari 3 (tiga) molekul asam lemak (*fatty acid*), disintesis dari karbohidrat dan disimpan sebagai lemak hewani dalam tubuh (Siregar, Fatmah, & Sartika, 2020). Asam lemak dapat berupa asam lemak tak jenuh atau *unsaturated* dan asam lemak jenuh atau *saturated* (Pearl, 2018). Istilah asam lemak bebas (ALB) atau *free fatty acid* (FFA) adalah molekul asam lemak individual yang tidak melekat pada gliserol atau molekul lainnya.

Ukuran tingkat ketidakjenuhan minyak, lemak atau lilin diukur berdasarkan angka yodiumnya atau Iodine Value (IV) yang merupakan jumlah yodium dalam satuan gram yang diserap oleh 100 gram minyak, lemak, atau lilin. Minyak, lemak, dan lilin jenuh tidak menyerap yodium, oleh karena itu angka yodiumnya adalah nol, sedangkan minyak, lemak, dan lilin tak jenuh akan menyerap yodium.

Klasifikasi Minyak Sawit Mentah dan turunannya menurut *Harmonized System*

Dalam penelitian ini, minyak sawit mentah, produk turunannya serta limbah hasil produksinya dibagi menjadi tiga kelompok Bab yaitu:

Tabel 3. Kelompok BAB menurut Harmonized System

BAB	Unsur Dominan
BAB 15	: komposisi dominan penyusun produk merupakan trigliserida
BAB 23	: unsur dominan berupa limbah padat
BAB 38	: unsur dominan berupa campuran bahan kimia yang terbentuk dari trigliserida baik disengaja maupun tidak disengaja

Sumber: Harmonized System (WCO, 2022) dan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (Kementerian Keuangan, 2022), diolah penulis

Pos 15.11 adalah pos untuk minyak sawit dan fraksinya. Minyak sawit merupakan lemak nabati yang diambil dari *mesocarp* buah sawit. Minyak ini diperoleh dengan cara menggiling dengan tekanan atau mengekstraksi *mesocarp*. Warna hasil proses penggilingan atau ekstraksi bisa bervariasi tergantung kondisi waktu proses pengolahannya. Sub pos 1511.10 untuk minyak sawit mentah sedangkan sub pos 1511.90 untuk minyak sawit selain mentah.

Apabila minyak sawit mengalami modifikasi secara kimia maka pos berpindah ke pos 15.16, 15.17 atau 15.18 tergantung jenis modifikasinya, sedangkan apabila telah diubah menjadi lilin atau *palm wax* maka klasifikasi berpindah ke pos 15.20. Limbah atau residu yang dihasilkan dari pengolahan bahan-bahan berlemak termasuk dalam pos 15.22 seperti *soap-stocks* dan *oil-foots*. Pos 15.22 ini pada umumnya masih mengandung sejumlah besar air dengan kandungan minyak yang kecil, sebagai contoh dari salah satu hak paten di Amerika Serikat, kandungan air dalam *palm base soap stock* adalah 66,4%-b/b sedangkan kandungan minyaknya 8,4%-b/b (United States Patent No. 4118407, 1987). *Oil foots* merupakan limbah yang dapat didaur ulang dan merupakan lumpur pada tangki yang terbentuk selama penyimpanan minyak nabati di gudang bahan baku dan produk jadi. Produk ini memiliki kandungan minyak, fosfatida, air, dan kotoran yang menyertai minyak.

Pos 23.06 merupakan pos untuk residu padat misalnya bungkil (*oil cake*). Kandungan minyak atau lemak relatif sedikit hanya menempel pada residu padatan. Kandungan minyak

dalam bungkil kelapa sawit dalam kisaran 43000 mg/kg atau sekitar 4,3%-b/b (Razak, Ibrahim, Yee, Hassan, & Abd-Aziz., 2012).

Pos 38.23 merupakan pos yang mencakup produk sampingan penyulingan bahan nabati yang mengandung lemak/minyak berupa distilat asam lemak atau *fatty acid distillat*. Distilat asam lemak yang bahan dasarnya buah sawit (*palm*) secara umum dinamakan *Palm Fatty Acid Distillat* (PFAD) yang pada dasarnya merupakan produk sampingan atau *by product* ketika memproduksi minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO). Distilat asam lemak atau *fatty acid distillat* diperoleh dari lemak dan minyak yang telah mengalami distilasi vakum (penyulingan secara fisika) dengan adanya uap sebagai bagian dari proses penyulingan. Distilat asam lemak dicirikan oleh kandungan asam lemak bebas (ALB) yang tinggi (Explanatory Notes HS 2022 heading 3823). Pos ini juga meliputi *acid oil* dari penyulingan, dengan kandungan asam lemak bebas yang relatif tinggi, yang diperoleh dengan cara menguraikan *soap-stock* yang diperoleh selama penyulingan minyak mentah menggunakan asam mineral (Explanatory Notes HS 2022). Produk ini pada dasarnya juga merupakan produk sampingan ketika memproduksi minyak nabati yang proses produksinya melalui proses penyulingan secara kimiawi. Apabila produk utamanya berupa CPO, dalam dunia perdagangan sering dinamakan *by product*-nya diberi nama *Palm Acid Oil* (PAO). PAO merupakan produk sampingan yang diperoleh dari penyulingan minyak sawit melalui jalur alkali atau basa. Produk biasanya digunakan untuk membuat sabun cuci, serta untuk memproduksi sabun kalsium pada formulasi pakan ternak.

Tarif Layanan Pungutan BPDPKS atau Pungutan Ekspor (PE) dan Tarif Bea Keluar atas Produk Sampingan Pabrik Minyak Kelapa Sawit

Produk sampingan pabrik kelapa sawit baik yang berbentuk padat maupun berbentuk cairan kental, semi padat atau pasta pada dasarnya terkena pungutan ekspor (PE) dan/atau Bea Keluar (BK). Apabila kita membandingkan uraian barang beserta klasifikasinya atas produk sampingan dan limbah pabrik minyak sawit yang tertuang dalam Permendag RI Nomor 54 Tahun 2015 dengan PMK Tarif Layanan BPDPKS maupun PMK Bea Keluar, maka akan ditemukan beberapa ketidaksinkronan untuk produk-produk tertentu. Saat ini ketidaksinkronan tersebut telah diperbaiki melalui PMK Tarif Layanan BPDPKS dimana uraian barang serta klasifikasinya sudah menyesuaikan dengan Permenperin RI Nomor 32 Tahun 2024, sedangkan pada PMK Bea Keluar uraian barangnya belum menyesuaikan dengan uraian barang yang tertuang dalam Permenperin ini. Tabel 4 di bawah ini menampilkan perbandingan klasifikasi barang, tarif PE dan tarif BK untuk CPO dan produk turunannya berupa *by product* dan limbah pabrik minyak sawit tertentu sebelum dan sesudah berlakunya Permenperin RI Nomor 32 Tahun 2024.

Tabel 4. Perbandingan Klasifikasi Barang, Tarif PE dan Tarif BK untuk CPO dan Produk Turunannya

N o	Nama komoditi Sebelum Permenperin RI Nomor 32 Tahun 2024	Tarif PE PMK (154/PM K.05/2022, 01-11-2022)	Tarif BK (PMK 39/PMK. 010/2022, 30-03-2022)	Nama Komoditi setelah Permenperin RI Nomor 32 Tahun 2024	Tarif PE (PMK 62 Tahun 2024, 11-09-2024)	Tarif BK (PMK No.38 Tahun 2024, 31-05-2024)	Keterangan
1	Minyak Sawit Mentah atau Crude Palm Oil (CPO) HS: 1511.10.00 (ALB: 2% sd 20 %)	Tarif spesifik tergantung harga referensi CPO	Tarif spesifik tergantung harga referensi CPO	Minyak Sawit Mentah atau Crude Palm Oil (CPO) HS: 1511.10.00 ALB : <=10%	7,5 % dari harga referensi CPO	Tarif spesifik tergantung harga CPO	

No	Nama komoditi Sebelum Permenperin RI Nomor 32 Tahun 2024	Tarif PE PMK (154/PM K.05/2022 , 01-11-2022)	Tarif BK (PMK 39/PMK. 010/2022, 30-03-2022)	Nama Komoditi setelah Permenperin RI Nomor 32 Tahun 2024	Tarif PE (PMK 62 Tahun 2024, 11-09-2024)	Tarif BK (PMK No.38 Tahun 2024, 31-05-2024)	Keterangan
2	Palm Oil Mill Effluent (POME) HS Ex. 2306.60.90 dan Ex 2306.90.90	Tarif spesifik tergantung harga referensi CPO	N/A	Palm Oil Mill Effluent Oil (POME Oil) HS Ex. 2306.60.90 ALB: 10%<ALB<=20%	7,5 % dari harga referensi CPO	N/A	Minyak residu tahap pertama yang didekantasi dari kolam POME, bentuk padat pada suhu 25°C, warna kuning pekat hingga jingga
3	-	-	-	High Acid Palm Oil Residue (HAPOR) HS Ex 2306.60.90 ALB : 20%<ALB<=70%	7,5 % dari harga referensi CPO	N/A	Minyak residu tahap kedua dan terakhir yang diambil dari kolam POME, sebelumnya sering disebut sebagai PAO, berbentuk padat pada suhu 25°C, warna coklat s.d hitam
4	-	-	-	Minyak Tandan Kosong Kelapa Sawit/Empty Fruits Bunch Oil (EFB Oil) HS Ex. 2306.60.90 ALB: 10%<ALB<=20%	7,5 % dari harga referensi CPO	N/A	Minyak residu yang berasal dari pengolahan lanjut tandan kosong kelapa sawit, berbentuk cair sd semi padat pada suhu 25°C, warna kuning pekat sampai dengan jingga
5	Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit (Catatan : komoditi berbentuk semi padat ALB >20% HS Ex. 2306.60.90)	Tarif spesifik tergantung harga referensi CPO	Tarif spesifik tergantung harga referensi CPO	-	N/A	Tarif spesifik tergantung harga	Bungkil :bentuk padat/bubuk mengandung minyak, warna kuning muda sd coklat. Identifikasi dengan uji kualitatif. Selain bungkil memakai parameter ALB
6	-	-	-	Bungkil Inti Kelapa Sawit/Palm Kernel Expeller/Palm Kernel Meal (PKE/PKM) HS ex 2306.60.10 dan ex 2306.60.90	25 USD/MT	Tarif spesifik tergantung harga referensi CPO	Bentuk padat/bubuk mengandung minyak , warna kuning muda sd coklat. Identifikasi dengan uji kualitatif.
7	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	Tarif spesifik tergantung harga referensi CPO	Tarif spesifik tergantung harga referensi CPO	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) HS: 3823.19.20 ALB : 70%-90% IV : 45 -55	6 % dari harga referensi CPO	Tarif spesifik tergantung harga referensi CPO	Minyak residu proses refining, bleaching and deodorized pada CPO, bentuk padat pada suhu 25°C, warna kuning sampai dengan coklat gelap.

Sumber: (Kementerian Perdagangan RI, 2015), (Kementerian Perindustrian RI, 2024), (Kementerian Keuangan RI, 2024), (Kementerian Keuangan RI, 2022), (Kementerian Keuangan RI, 2024), (Kementerian Keuangan RI, 2022)

Catatan : PMK Bea Keluar terbaru yaitu PMK No.38 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024, belum mengadopsi istilah-istilah yang ada di Permenperin No. 32 Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024. Istilah N/A bukan berarti komoditi tidak terkena BK, namun besarnya BK akan ditentukan berdasarkan sinkronisasi PMK PE dan PMK BK.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, penelitian lebih pada menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017). Penelitian yang mengumpulkan data dan menganalisis bersifat naratif, memperoleh informasi mendalam tentang masalah yang akan dipecahkan.

Menggunakan data sekunder bersifat kuantitatif periode 2022 s.d. 2024 yaitu data tarif Bea Keluar, tarif Pungutan Ekspor, data keberatan dan banding di bidang ekspor atas produk CPO dan turunannya. Kemudian data kualitatif *study literature* ekspor CPO, *case study* pemberitahuan ekspor barang, identifikasi barang, keberatan dan banding ekspor CPO dan turunannya.

Alat analisis yang digunakan yaitu statistika deskriptif yaitu teknik statistika yang bertujuan merangkum dan menyajikan data agar mudah dipahami (Anderson, Sweeney, & Williams, 2011), serta kualitatif *benchmarking* dan *case study* (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyempurnaan istilah Palm Oil Mill Effluent (POME) menjadi POME OIL

Sebelum terbitnya Permenperin RI Nomor 32 Tahun 2024, istilah POME hanya ada pada PMK yang mengatur tentang layanan tarif BPDPKS, sehingga apabila eksportir memberitahuakan komoditi ekspornya sebagai POME maka DJBC ketika mengklasifikasikan barangnya akan memakai kriteria dengan parameter utama berupa nilai ALB, nilai IV, serta jenis minyak dengan referensi Permendag, sedangkan tarif BK-nya menggunakan PMK yang masih berlaku (dalam PMK BK tidak ada pos tarif yang secara spesifik menyebut sebagai POME). Tabel 5 berikut ini diberikan beberapa contoh kasus banding yang pernah ditangani DJBC (nama perusahaan disamarkan):

**Tabel 5. Contoh Kasus Banding yang ditangani DJBC dan Hasil Identifikasi Barang
(case study)**

No.	Eksportir	Jenis Barang	HS Pemberitahuan	HS Penetapan	Keterangan Uji BLBC
1	PT A	POME	1522.00.90	2306.60.90	-
2	PT B	PAO (POME in Bulk)	1522.00.90	2306.60.90	ALB 49,47%
3	PT B	POME in Bulk	1522.00.90	2306.60.90	ALB 24,70%
4	PT B	PAO (POME in Bulk)	1522.00.90	2306.60.90	ALB 50,61%
5	PT B	Refined POME in Bulk	1522.00.90	2306.60.90	ALB 13,4%
6	PT C	1780 MT Crude Oil, ISCC Certified, from Condensation Process of Fresh Fruit Bunchs (FFB's) / POME Oil	1518.00.60	1511.10.00	ALB 13,5% IV 51,3
7	PT D	Palm Acid Oil/Sludge Oil	1522.00.90	3823.19.20	ALB 85,76%

Sumber: diolah penulis

Keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim di Pengadilan Pajak atas beberapa contoh kasus di atas cenderung beragam, menolak atau mengabulkan seluruhnya. Ketika mengekspor *by product* atau limbah yang telah diolah yang diberitahuakan sebagai POME atau nama lainnya,

eksportir memiliki kecenderungan untuk menghindari pos tarif yang ada BK-nya, bahkan dimungkinkan juga menghindari pembayaran PE dengan cara menyamarkan nama produknya seperti contoh kasus banding no 6. Tabel 6 memperlihatkan nilai tagihan penetapan DJBC atas pemberitahuan ekspor CPO dan turunannya. Nilai tersebut merupakan memberikan gambaran potensi penghindaran pungutan ekspor berdasarkan pemeriksaan DJBC.

Tabel 6. Penetapan DJBC atas Pemberitahuan Ekspor CPO dan Turunannya

Tahun	Nilai Tagihan (Rp.)
2021	18.588.263.439,00
2022	222.653.132.926,00
2023	26.402.472.183,00

Sumber: (Keberatan dan Banding DJBC, 2025)

Pada contoh kasus banding no 6, PT C pada tanggal 20 Januari 2023 mengekspor turunan CPO dengan nama yang belum begitu dikenal yaitu *Crude Oil, ISCC Certified, from Condensation Process of Fresh Fruit Bunches (FFB's)/Palm Oil Mill Effluent (POME) Oil* sebanyak 1780 MT dan didalam PEB diklasifikasikan dalam pos tarif 1518.00.60. Berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) dapat diketahui kadar ALB-nya 13,11% serta nilai IV=51,3. Bentuk fisik dan komposisi minyaknya serupa dengan bentuk dan komposisi minyak dari CPO sehingga DJBC memutuskan klasifikasi barang yang diekspor dalam pos tarif 1511.10.00 atau CPO walaupun kualitasnya merupakan CPO *off grade*. Keberatan yang diajukan oleh eksportir ditolak dan dilanjutkan dengan proses banding. Apabila merujuk dari salah satu paparan POME *Working Group ISCC*, dapat diketahui bahwa salah satu dari sumber POME berasal dari proses kondensasi tandan buah segar kelapa sawit (*Fresh Fruit Bunches*). Menurut paparan ini, POME memiliki komposisi 95-96% air limbah, 0,6-1,5% POME Oil dan padatan 2-4%, sehingga kemungkinan besar barang yang diekspor ini merupakan POME Oil yang didapat dari POME, sedangkan POME-nya berasal dari proses kondensasi tandan buah segar kelapa sawit.

Berdasarkan analisis lebih mendalam pihak eksportir memang berusaha menghindari PE maupun pungutan BK. Eksportir memanfaatkan kerancuan istilah POME dengan POME Oil seperti di bawah ini:

Tabel 7. Tabel Simulasi Pemberitahuan Ekspor dan Penetapan DJBC

HS	Tarif PE	HS	Tarif PE
POME	tarif PE sebesar 5 USD/MT	POME Oil	tanpa membayar PE maupun BK
pos tarif ex 2306.60.90 atau ex 2306.90.90	(harga referensi CPO pada tanggal PEB adalah 858,96 USD/MT).	pos tarif ex.1518.00.60	karena pos tarif ex.1518.00.60 yang terkena PE dan BK hanya untuk komoditi <i>Used Cooking Oil</i> .

Sumber: diolah penulis

Dengan mengacu pada uji laboratorium BLBC, DJBC menetapkan:

HS	Tarif PE
pos tarif 1511.10.00	tarif PE sebesar 90 USD/MT dan BK sebesar 33 USD/MT (kolom 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022)

Sumber: diolah penulis

Dengan penyempurnaan istilah yang membedakan antara POME dengan POME Oil melalui penerbitan Permenperin Nomor 32 Tahun 2024 diharapkan identifikasi barang akan menjadi jelas. Komposisi POME terbesarnya air diklasifikasikan dalam pos 15.22 (POME

merupakan limbah) dan tidak ekonomis untuk diekspor, sedangkan POME Oil secara ekonomis akan menguntungkan apabila diekspor (POME Oil bukan merupakan limbah lagi karena sudah mengalami perlakuan khusus seperti penghilangan kotoran maupun pengurangan kadar air). Klasifikasi POME Oil tergantung komposisinya, yang dapat dilihat dari nilai ALB sebagai parameter utama.

Tabel 8. Permenperin, PMK BK dan PMK Layanan BPDPKS POME Oil

Permenperin	PMK BK	PMK PE
Palm Oil Mill Effluent Oil (POME Oil) ex 2306.60.90 ex 2306.90.90 Parameter utama: Kadar ALB dalam rangka identifikasi teknis	N/A	Palm Oil Mill Effluent Oil (POME Oil) ex 2306.60.90 ex 2306.90.90 Tarif: 7,5% dari Harga Referensi Crude Palm Oil Kementerian Perdagangan

Istilah N/A bukan berarti komoditi tidak terkena BK, namun besarnya BK akan ditentukan berdasarkan sinkronisasi PMK PE dan PMK BK.

Sumber: (Kementerian Perindustrian RI, 2024), (Kementerian Keuangan RI, 2024), (Kementerian Keuangan RI, 2022)

Dalam Permenperin parameter ALB untuk POME Oil adalah lebih dari 10%-b/b sampai dengan 20%-b/b dan dimasukkan dalam pos tarif 2306.60.90. Uraian barang POME Oil berikut klasifikasinya diadopsi oleh Kementerian Keuangan dengan terbitnya PMK Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDPKS pada Kementerian Keuangan, sedangkan untuk kepentingan pemungutan BK istilah POME Oil belum diadopsi di PMK.

Klasifikasi Barang yang diberitahukan POME di Berbagai Negara (*Benchmarking*)

Di berbagai negara, klasifikasi barang yang diberitahukan sebagai POME dengan rujukan *Harmonized System* cenderung tidak seragam. POME yang dimaksud disini adalah bahan berlemak/*fatty matter* yang diperoleh dari komponen yang mengambang pada kolam POME sehingga kandungan airnya tinggal sedikit.

Data dari *Global Buyer of Palm Oil Mill Effluent* klasifikasi POME di tiap negara cenderung tidak seragam (diambil 6 digit sub pos HS) (*The Trade Vision*, 2022):

Tabel 9. HS Code Klasifikasi POME di tiap Negara (*Benchmarking*)

Negara	HS Code
Malaysia	3823.19
Irlandia	1511.90
Portugal	1511.90
Belanda	3823.19
Inggris	1522.00
Italia	3823.19
Indonesia: Data ekspor POME tahun 2021 dari Indonesia klasifikasi komoditi terbagi menjadi tiga pos tarif.	2306.60.90 2306.90.90 1522.00 dan 1513.21
USA	1522.00

Sumber: (*The Trade Vision*, 2022) dan USCBP Ruling

Minyak Tandan Kosong Kelapa Sawit

Dalam Permenperin Nomor 32 Tahun 2024, terdapat uraian barang dan klasifikasi atas komoditi berupa *Empty Fruits Bunch Oil (EFB Oil)* yang sebelumnya belum diatur secara khusus. Parameter ALB dari komoditi ini sama dengan POME Oil dan juga diklasifikasikan pada pos tarif 2306.60.90. Komoditi ini ditetapkan sebagai obyek yang terkena PE melalui

PMK. Tandan kosong kelapa sawit atau EFB merupakan salah satu *by product* berbentuk padat. EFB masih mengandung minyak dalam kisaran 3,5% s.d 12,0%-b/b (Ngan, 2005). Minyak dalam jumlah relatif sedikit inilah yang kemudian diambil dengan cara ekstraksi. *EFB Oil* ini belum diadopsi di PMK Bea Keluar.

Tarif Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK) atas *by product* Pabrik Minyak Sawit

Berikut ini disampaikan tabel perbandingan besaran tarif PE dan besaran tarif BK diambil dari beberapa harga referensi terpilih.

Tabel 10. Sebelum Permenperin Nomor 32 Tahun 2024

Asumsi Harga Referensi CPO (USD/MT)	800		900		1250		di atas 1430	
	PE	BK	PE	BK	PE	BK	PE	BK
Crude Palm Oil	85	0	95	33	160	225	240	245
Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari buah sawit dan kernel sawit	25	2	25	5	25	15	25	17
Palm Oil Mill Effluent	5	N/A	5	N/A	5	N/A	5	N/A
Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	75	0	85	0	144	95	214	110

Sumber: diolah penulis

Sebelum terbitnya Permenperin ini untuk setiap ekspor bahan berlemak atau *fatty matter* berbentuk cairan kental atau pasta yang dicurigai menghindari pembayaran BK atau mengurangi pembayaran BK, contoh barang akan diambil oleh petugas DJBC untuk diuji secara laboratoris. Pihak BLBC akan memeriksa jenis minyak dan parameter uji lainnya seperti ALB dan IV. Apabila ALB lebih dari 20% namun kurang dari 70% dan komposisi lemaknya serupa dengan lemak dalam CPO, maka DJBC akan mengklasifikasikan barang ini ke pos tarif ex.2306.60.90 dengan tarif PE sebesar 5 USD/MT dan tarif BK 15 USD/MT (asumsi harga referensi CPO USD 1250/MT), sedangkan apabila kadar ALB kurang dari 20%, DJBC akan mengklasifikasikan ke dalam pos tarif 1511.10.00 dengan tarif BK maupun PE yang nilainya sama dengan CPO. Apabila harga referensi CPO yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan USD 1250/MT maka besarnya tarif PE sebesar 160 USD/MT dan tarif BK 225 USD/MT.

Tabel 11. Setelah Permenperin Nomor 32 Tahun 2024

Asumsi Harga Referensi CPO (USD/MT)	800		900		1250		di atas 1430	
	PE	BK	PE	BK	PE	BK	PE	BK
Crude Palm Oil	7,5%	33	7,5%	74	7,5%	250	7,5%	288
Bungkil inti kelapa sawit/Palm Kernel Expeller/Palm Kernel Meal	25	5	25	8	25	17	25	17
Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari buah sawit dan kernel sawit	N/A	5	N/A	8	N/A	17	N/A	17
Palm Oil Mill Effluent Oil (POME Oil)	7,5%	N/A	7,5%	N/A	7,5%	N/A	7,5%	N/A
High Acid Palm Oil Residue (HAPOR)	7,5%	N/A	7,5%	N/A	7,5%	N/A	7,5%	N/A

Asumsi Harga Referensi CPO (USD/MT)	800		900		1250		di atas 1430	
	PE	BK	PE	BK	PE	BK	PE	BK
Minyak Tandan Kosong Kelapa Sawit/Empty Fruits Bunch Oil (EFB Oil)	7,5%	N/A	7,5%	N/A	7,5%	N/A	7,5%	N/A
Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	6%	0	6%	13	6%	141	6%	181

Sumber: diolah penulis

Untuk komoditi yang sama, namun eksportasi dilakukan setelah terbitnya Permenperin, ketika nilai ALB-nya kurang dari 20% namun lebih dari 10% maka DJBC akan mengklasifikasikan barangnya pada pos tarif ex 2306.60.90 (sebagai POME Oil) dengan tarif PE 7,5% x USD 1250/MT = 93,75 USD/MT dan BK 17 USD/MT, sedangkan apabila ALB lebih dari 20% namun kurang dari 70% maka DJBC akan mengklasifikasikan dalam pos tarif ex 2306.60.90 (sebagai HAPOR) dengan tarif PE sebesar 7,5% x USD 1250/MT = 93,75 USD/MT dan tarif BK juga sebesar USD 17/MT.

Dengan terbitnya Permenperin serta PMK PE dengan sistem tarif *advalorem* yang besarnya sama yaitu 7,5% dari harga referensi CPO baik untuk CPO maupun POME Oil peluang ketidaksepakatan klasifikasi barang antara eksportir dan DJBC memang menjadi lebih kecil apabila pejabat DJBC berpendapat bahwa klasifikasi barang dalam Permenperin mengikat secara hukum. Dilihat sepintas aturan tarif *advalorem* untuk pemungutan PE ini tidak adil karena baik CPO kualitas bagus maupun CPO kualitas jelek yang diambil dari kolam POME, dikenakan PE yang sama padahal harga *internasional* kedua komoditi ini relatif jauh. Misalnya pada bulan Oktober 2024 harga POME Oil mencapai 795 USD/MT (FOB Indonesia), sedangkan harga CPO mencapai 1310 USD/MT (Kosenkov, 2024) (GAPKI, 2024). Tujuan utama memakai tarif *advalorem* ini pada prinsipnya untuk mengurangi penghindaran BK atas ekspor CPO dan turunannya. Penyamaan tarif PE CPO disamakan dengan POME Oil antara lain didorong oleh Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dengan alasan POME Oil bisa diolah menjadi *biofuel* maupun produk makanan di luar negeri sedangkan pihak luar negeri menikmati keuntungan ratusan dolar per ton (<https://www.sawitsetara.co>, 2024). Alasan lainnya karena ada dugaan maraknya praktek pencampuran CPO dengan POME dan HAPOR asli, termasuk juga pengolahan dari Tandan Buah Segar (TBS) yang sudah rusak dan tengik sehingga ketika diolah akan menghasilkan CPO yang kualitasnya mirip POME atau HAPOR. Menurut media online bgnnews.id selama 2024 ekspor POME dan HAPOR mencapai 3,45 juta ton (BGNNews.co.id, 2025).

Klasifikasi barang menurut *Harmonized Commodity Description and Coding System* (HS) atas Barang Campuran

Barang campuran yang menjadi pokok bahasan di sini adalah produk sampingan dari pengolahan kelapa sawit. Produk ini pada awalnya berupa minyak yang hilang selama proses produksi minyak kelapa sawit, dan jumlahnya harus dikendalikan. Seiring dengan berjalannya waktu produk akhir dari komoditi ini terutama berupa campuran dari minyak/lemak dengan asam lemak bebas. Pengklasifikasian menurut HS atas barang campuran tersebut merujuk pada KUMHS 2b dan KUMHS 3.

Berikut ini disampaikan tiga studi kasus atas komposisi kimiawi *by product* dari pabrik CPO sebagai berikut:

1. Komposisi: Minyak 80%-b/b, ALB 15%-b/b, air dan kandungan lain 5%-b/b.
2. Komposisi: Minyak 30%-b/b, ALB 65%-b/b, air dan kandungan lain 5%-b/b

3. Komposisi : Minyak 45%-b/b , ALB 45%-b/b, air dan kandungan lain 10%-b/b

Ketiga barang dalam tiga studi kasus di atas pada prinsipnya merupakan campuran dari dua barang atau lebih. Dua barang utamanya adalah minyak atau lemak yang tersusun atas beberapa trigliserida dan campuran asam lemak bebas (ALB). Campuran ALB dari produk minyak sawit terutama berupa asam palmitat, sehingga ketika menentukan secara kuantitatif kandungan ALB maka yang dihitung adalah seluruh asam lemak sebagai asam palmitat.

Kaidah KUMHS terdiri dari 6 ketentuan WCO, KUMHS 1 sd 4 digunakan secara berurutan, dan KUMHS 5 dan 6 digunakan tersendiri (Pusdiklat BC, 2024). KUMHS 2b yaitu: Setiap referensi untuk suatu bahan atau zat dalam pos, harus dianggap juga meliputi referensi untuk campuran atau kombinasi dari bahan atau zat itu dengan bahan atau zat lain. Setiap referensi untuk barang dari bahan atau zat tertentu harus dianggap juga meliputi referensi untuk barang yang sebagian atau seluruhnya terdiri dari bahan atau zat tersebut. Barang yang terdiri lebih dari satu jenis bahan atau zat harus diklasifikasikan sesuai prinsip dari Ketentuan 3. sedangkan KUMHS 3 yaitu digunakan apabila suatu barang secara sepiintas dapat diklasifikasikan dalam dua pos atau lebih dan KUMHS 2 tidak dapat diterapkan.

Apabila berdasarkan penerapan Aturan 2 (b) atau karena alasan lain, barang-barang, *prima facie*, dapat diklasifikasikan di bawah dua atau lebih pos, klasifikasi akan dilakukan sebagai berikut:

3(a) Pos yang memberikan deskripsi paling spesifik akan lebih diutamakan daripada pos yang memberikan deskripsi yang lebih umum. Namun, apabila dua atau lebih pos masing-masing merujuk hanya pada sebagian bahan atau zat yang terkandung dalam barang campuran atau komposit atau hanya pada sebagian barang dalam satu set yang disiapkan untuk penjualan eceran, pos-pos tersebut harus dianggap sama spesifiknya sehubungan dengan barang-barang tersebut, bahkan jika salah satu dari pos-pos tersebut memberikan deskripsi barang yang lebih lengkap atau tepat.

3(b) Campuran, barang komposit yang terdiri dari bahan yang berbeda atau dibuat dari komponen yang berbeda, dan barang yang disiapkan dalam set untuk penjualan eceran, yang tidak dapat diklasifikasikan dengan mengacu pada 3 (a), akan diklasifikasikan seolah-olah barang-barang tersebut terdiri dari bahan atau komponen yang memberikan karakter esensialnya, sejauh kriteria ini berlaku. 3(c) Apabila barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 (a) atau 3 (b), maka barang tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan pos terakhir secara berurutan di antara barang-barang yang layak dipertimbangkan.

Minyak sawit mentah termasuk ke dalam pos 15.11 dan sub pos 1511.10 sedangkan campuran asam lemak termasuk ke dalam pos 38.23 dan sub pos 3823.19, sehingga klasifikasi ketiga jenis barang di atas menjadi:

Tabel 12. Klasifikasi Ketiga Jenis Barang di Atas

No.	Kandungan Minyak (%-b/b)	Kandungan Campuran Asam Lemak (%-b/b)	Kandungan lainnya (%-b/b)	Subpos HS	Keterangan
1	80	15	5	1511.10	KUMHS 3(b)
2	30	65	5	3823.19	KUMHS 3(b)
3	45	45	10	3823.19	KUMHS 3(c)

Sumber: simulasi penulis

Berdasarkan penjelasan ini, klasifikasi CPO dan *by product*-nya yang merupakan produk campuran dengan kombinasi utama antara minyak dan asam lemak bebas akan lebih tepat apabila mengacu pada konvensi HS seperti tabel di atas. Diharapkan di waktu yang akan datang ketika menerbitkan PMK PE maupun PMK BK, Kementerian Keuangan secara konsisten mengacu pada prinsip-prinsip yang ada di konvensi HS yang telah diratifikasi oleh

Indonesia. Klasifikasi barang yang diterbitkan oleh K/L lain hanya dipakai sebagai referensi saja, sedangkan yang mengikat secara hukum adalah klasifikasi barang yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Dengan terbitnya Permenperin, jumlah keberatan dan banding menurun secara drastis (Tabel 1), namun pihak eksportir masih mempunyai peluang besar untuk menghindari PE maupun BK karena saat ini pengklasifikasian *by product* pabrik minyak sawit masih kurang sesuai dengan prinsip-prinsip HS. Untuk ke depan klasifikasi barang yang dituangkan dalam PMK Layanan Pungutan BDPKS dan PMK BK sebaiknya disinkronkan sesuai tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13. Klasifikasi Barang berdasarkan Analisis

Uraian Barang dalam PMK PE	Klasifikasi Barang	PE	Uraian Barang dalam PMK BK	Klasifikasi Barang	BK
CPO	Ex.1511.10.00	ya	CPO dengan ALB kurang dari 10%	Ex.1511.10.00	ya
POME Oil	Ex.1511.10.00	ya	CPO dengan ALB lebih dari 10% sampai dengan 20%	Ex.1511.10.00	ya
HAPOR	Ex.1511.10.00	ya	CPO dengan ALB lebih dari 20% dan kandungan minyak 50% atau lebih	Ex.1511.10.00	ya
	Ex.3823.19.90	ya	Barang dengan bahan dasar minyak sawit dengan kadar ALB lebih dari 50%	Ex.3823.19.90	ya
EFB Oil	Ex.1511.10.00	ya	CPO dengan ALB lebih dari 10% sampai dengan 20%	Ex.1511.10.00	ya
PFAD	Ex.3823.19.20	ya	PFAD	Ex.3823.19.20	ya

Sumber: diolah penulis

Untuk PMK PE sebaiknya nama komoditi tetap mengacu kepada istilah dari Kemenperin untuk keperluan BDPKS, sedangkan pada PMK BK memakai uraian barang dengan nama lebih umum agar para pengusaha tidak berusaha menghindari BK dengan cara mengubah nama dagang dengan istilah tidak lazim, sehingga apapun pemberitahuan nama barang dalam deklarasi ekspornya, klasifikasi barang tetap mengacu pada hasil pemeriksaan parameter uji pada DJBC.

Semua komoditi di atas sebaiknya dikenakan PE maupun BK dengan besaran tarif berdasarkan masukan dari K/L lain maupun para pengusaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan:

1. Terbitnya Permenperin Nomor 32 Tahun 2024 jumlah keberatan dan banding atas ekspor komoditi produk sampingan pabrik minyak sawit menurun drastis, namun tidak menutup kemungkinan jumlahnya bisa naik lagi karena pengklasifikasian barang-barang tersebut seperti yang dituangkan dalam Permenperin, PMK Layanan Pungutan BDPKS dan PMK Bea Keluar belum sesuai dengan prinsip-prinsip klasifikasi barang sesuai konvensi HS. Untuk barang-barang tertentu klasifikasi barang turunan CPO yang tertuang dalam PMK Layanan Pungutan BDPKS belum sejalan dengan PMK Bea Keluar.

Untuk di masa yang akan datang agar klasifikasi barang untuk CPO dan turunannya yang dituangkan dalam PMK Layanan Pungutan BPDKS maupun PMK Bea Keluar dapat diselaraskan dengan prinsip prinsip klasifikasi barang menurut HS dan ada sinkronisasi kedua PMK tersebut.

2. Pengubahan sistem tarif layanan BPDKS dari spesifik ke *advalorem* dapat mengurangi *fraud* dalam rangka memanipulasi pembayaran PE dan BK, misalnya dengan sengaja mencampur CPO dengan POME Oil.

Aturan untuk pemungutan PE komoditi CPO dan produk samping pabrik minyak sawit memakai sistem *advalorem* (persentase dari harga) namun bukan merupakan sistem *advalorem* murni karena harga yang dipakai bukan merupakan harga transaksi nyata antara eksportir dan importir, melainkan memakai harga referensi CPO (*on grade*) yang ditetapkan oleh pemerintah. Tarif *advalorem* untuk ekspor CPO dan produk sampingan pabrik minyak sawit berupa POME dan produk sejenis yang berlaku saat ini adalah 7,5% dari harga referensi CPO. Sistem ini tentu saja kurang adil apabila dilihat dari sisi eksportir karena untuk volume ekspor yang sama jumlahnya, besarnya PE yang harus dibayar akan sama baik untuk ekspor CPO kualitas bagus (*on grade*) maupun ekspor CPO kualitas jelek (*off grade*) yang diambil dari kolam POME, padahal selisih harga internasional kedua komoditi ini cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., & Williams, T. A. (2011). Statistics for Business and Economics. Mason, USA: Cengage Learning.
- Badan Pengelola Dana Perkebunan. (2018, 05 28). <https://www2.bdpd.or.id/Limbah-Cair-Pabrik-Sawit-Diolah-Untan-Jadi-Biogas>. Hentet 04 16, 2025 fra <https://www2.bdpd.or.id/Limbah-Cair-Pabrik-Sawit-Diolah-Untan-Jadi-Biogas>
- BGNNews.co.id. (2025, 02 24). Ketum P2SBB Soroti Dugaan Pencampuran CPO dengan POME; Dorong Pemerintah Lakukan Investigasi. Hentet fra <https://bgnnews.co.id:https://bgnnews.co.id/detail/1028/ketum-p2sbb-soroti-dugaan-pencampuran-cpo-dengan-pome-dorong-pemerintah-lakukan-investigasi> 24 Februari 2025.
- BPDPKS. (2022, 03 22). <https://www.bdpd.or.id/neraca-massa-pengolahan-minyak-sawit>. Hentet 04 16, 2025 fra <https://www.bdpd.or.id/neraca-massa-pengolahan-minyak-sawit>
- Creswell, J. W. (2014). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches fourth edition. London: SAGE Publications Ltd.
- GAPKI. (2024, October 13). Posisi Harga Komoditas pada Penutupan Bursa & Pasar Fisik, 30 Oktober 2024. Hentet fra <https://gapki.id/news/2024/10/31/posisi-harga-komoditas-pada-penutupan-bursa-pasar-fisik-30-oktober-2024/>: <https://gapki.id/news/2024/10/31/posisi-harga-komoditas-pada-penutupan-bursa-pasar-fisik-30-oktober-2024/>
- <https://www.sawitsetara.co>. (2024, 03 22). <https://www.sawitsetara.co/gimni-dorong-pemerintah-agar-naikkan-tarif-ekspor-pome/>. Hentet fra <https://www.sawitsetara.co/gimni-dorong-pemerintah-agar-naikkan-tarif-ekspor->

- pome/*: <https://www.sawitsetara.co/gimni-dorong-pemerintah-agar-naikkan-tarif-ekspor-pome/>
- ISCC. (2020). International Sustainability and Carbon Certification: POME Working Group Presentation, October 14, 2020.
- Keberatan dan Banding DJBC. (2025). Data Sengketa Banding Produk CPO dan Turunannya. Jakarta: Direktorat Keberatan dan Banding DJBC.*
- Kementerian Keuangan. (2022). Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022. Jakarta: Kementerian Keuangan.*
- Kementerian Keuangan RI. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.*
- Kementerian Keuangan RI. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.10/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.*
- Kementerian Keuangan RI. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.*
- Kementerian Keuangan RI. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.*
- Kementerian Perdagangan RI. (2015). Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.*
- Kementerian Perindustrian RI. (2024). Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit. Jakarta: Kementerian Perindustrian RI.*
- Kompas. (2023, 03 28). <https://www.kompas.com/skola/read/2023/03/28/190000569/apa-yang-dimaksud-dengan-trigliserida->. Hentet 02 22, 2025 fra <https://www.kompas.com>.*
- Kosenkov, G. (2024, October 16). <https://vespertool.com/news/pome-market-update/>. Hentet fra <https://vespertool.com/news/pome-market-update/>.*
- Minal, J. (2014). An Introduction to Production, Processing and Application of Palm and Palm Kernel Oil. Presentation Materials. Washington, DC: MPOB.*
- Ngan, M. A. (2005). Oil Content in Empty Fruit Bunch. Palm Oil Engineering Bulletin, 21-23.*
- Nurdjanah, S., Utomo, T. P., & Winanti, D. D. (2024, 01 11). <https://fp.unila.ac.id/ragam-produk-berbasis-hasil-samping-kelapa-sawit/>. Hentet fra <https://fp.unila.ac.id/ragam-produk-berbasis-hasil-samping-kelapa-sawit/>: <https://fp.unila.ac.id/ragam-produk-berbasis-hasil-samping-kelapa-sawit/>*

- Obi-Energy*. (2015, January). POME : What is it?. Presentation Materials. *Hentet fra* <https://vitmez.by/en/product/18#:~:text=Oil%20foots%20are%20considered%20recycle,are%20extracted%20during%20its%20production>: <https://vitmez.by/en/product/18#:~:text=Oil%20foots%20are%20considered%20recycle,are%20extracted%20during%20its%20production>
- Omar, Z., Hishamuddin, E., Sahri, M. M., Fauzi, S. H., Dian, N. L., Ramli, M. R., & Rashid, N. A. (2015, June). *Palm Oil Crystallisation: A Review*. *Journal of Oil Palm Research*, 27(2), 97-106.
- Pearl, A. I. (2018, 04 25). <https://pearllee.me/op-ed/cis-vs-trans-fats>. *Hentet 02 22, 2025 fra* <https://pearllee.me/op-ed/cis-vs-trans-fats>: *Privilege Check : Cis and Trans Fats*. *Diambil dari* <https://pearllee.me/op-ed/cis-vs-trans-fats>
- Pusdiklat BC. (2024). *Overview Klasifikasi Barang*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Rahman, H., Sitompul, J. P., & Tjokrodiningrat, S. (2022, April). *The composition of fatty acids in several vegetable oils from Indonesia*. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 23, 2167-2176.
- Razak, M. N., Ibrahim, M. F., Yee, P. L., Hassan, M. A., & Abd-Aziz., S. (2012). *Utilization of Oil Palm Decanter Cake for Cellulose and Polyoses Production*. *Biotechnology and Bioprocess Engineering* 17, 547-555.
- Siregar, M. H., Fatmah, & Sartika, R. (2020). *ANALISIS FAKTOR UTAMA KADAR TRIGLISERIDA ABNORMAL PADA PENDUDUK DEWASA DI INDONESIA*. *Jurnal Delima Harapan*, 118-127.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- The Trade Vision*. (2022, 02 22). *Global Buyer of Palm Oil Mill Effluent*. *Hentet fra* <https://www.thetradevision.com>.
- United States Patent: Fatty Acid Recovery From Soapstock*. Patent No. 4118407, O. 1. (1987). United States Patentnr. 4118407.
- US Customs and Border Protection*. (2017). *The tariff classification of Palm Sludge Oil from Indonesia*. Classification Ruling.
- WCO*. (2022). *HS Nomenclature 2022 edition*. Brussels, Belgia: *World Customs Organization*.
- World Customs Organization*. (2022). *Explanatory Notes Harmonized Commodity Description and Coding System*. 7th edition 2022. *World Customs Organization*.
- Wulandari, N. (2019, 02 22). *MINYAK DAN LEMAK: BUKAN HANYA BEDA BENTUKNYA*. *Hentet fra* <https://seafast.ipb.ac.id/minyak-dan-lemak-bukan-hanya-beda-bentuknya/>: <https://seafast.ipb.ac.id/minyak-dan-lemak-bukan-hanya-beda-bentuknya/>
- Yeoh, M. L., & Goh, C. S. (2022). *Hydrotreated vegetable oil production from palm oil mill effluents: Status, opportunities and challenges*. *Biofpr: Biofuels, Bioproducts & Biorefining*, 1-6.